



PENERAPAN KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAYSIR DALAM AKAD TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E- COMMERCE)

Nur Azizah¹, Siti Maulidya Putri², Lahmudinur³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam darul Ulum Kandangan

nurazizahazizah34@gmail.com, maulidyaaputrii246@gmail.com, lahmudinurshi@gmail.com

Received 13-03-2026 | Revised form 02-04-2026 | Accepted 05-06-2026

Abstract

The gap between classical Islamic jurisprudential sale contracts and digital transactions has generated legal issues concerning contract validity, object clarity, and rights protection in e-commerce. This study focuses on the application of the fiqh principle Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir as the foundation of Islamic legal flexibility in online buying and selling practices. The research employed a qualitative method with a library research approach through the examination of fiqh muamalah and qawaid fiqhiyyah literature. The findings indicate that online transactions present various forms of masyaqqah, including the absence of direct interaction between sellers and buyers, the potential for gharar due to limited product verification, delivery delays, and the risk of product mismatch. The principle of Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir is applied through the recognition of electronic contracts, product descriptions, review systems, shipment tracking, and return and refund mechanisms as forms of taysir that preserve transactional convenience without neglecting sharia principles. Transaction validity is determined by the fulfillment of mutual consent, clarity, honesty, and justice. This study concludes that Islamic law possesses the capacity to adapt to the development of digital transactions through the application of fiqh principles while maintaining fundamental sharia values.

Keywords: Qawaid Fiqhiyyah, Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir, fiqh muamalah, online buying and selling, e-commerce.

Abstrak

Kesenjangan antara akad jual beli fiqh klasik dan transaksi digital menimbulkan persoalan keabsahan akad, kejelasan objek, dan perlindungan hak dalam e-commerce. Penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir sebagai dasar fleksibilitas hukum Islam dalam jual beli online. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui kajian literatur fiqh muamalah dan qawaid fiqhiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online menghadirkan berbagai bentuk masyaqqah, meliputi tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, potensi gharar akibat keterbatasan verifikasi barang, keterlambatan distribusi, serta risiko ketidaksesuaian produk. Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir diterapkan melalui pengakuan akad elektronik, penggunaan deskripsi produk, sistem ulasan, pelacakan pengiriman, serta mekanisme retur dan refund sebagai bentuk taysir yang menjaga kemudahan transaksi tanpa menghilangkan prinsip syariah. Keabsahan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya unsur kerelaan, kejelasan, kejujuran, dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan perkembangan transaksi digital melalui penerapan kaidah fiqh tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Kata Kunci: Kaidah Fiqhiyyah, Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir, fiqh muamalah, jual beli online, e-commerce.



A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi prinsip kemudahan dalam pelaksanaan ajarannya, termasuk dalam bidang ibadah. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan umat, melainkan memberikan jalan agar setiap kewajiban tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Dalam praktiknya, kemudahan tersebut tampak dalam berbagai bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan ketika seseorang berada dalam kondisi tertentu yang menyulitkan.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan transaksi selama dilandasi kejujuran, kerelaan antar pihak, serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, setiap perkembangan bentuk transaksi ekonomi perlu dikaji agar tetap selaras dengan ketentuan hukum Islam. Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam sistem perdagangan masyarakat. Transaksi jual beli yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan melalui media digital dengan memanfaatkan platform e-commerce. Melalui sistem ini, konsumen dapat membeli barang dan jasa hanya dengan menggunakan telepon genggam atau perangkat elektronik lainnya tanpa harus datang langsung ke toko. Kemudahan tersebut membuat transaksi online semakin diminati karena dianggap lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, pelaku usaha juga memperoleh peluang pasar yang lebih luas karena dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah bahkan lintas negara.

Keberadaan e-commerce pada dasarnya memberikan banyak manfaat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem pembayaran digital, layanan pengiriman barang, fitur pelacakan pesanan, hingga fasilitas pengembalian produk menjadi bentuk kemudahan yang mendukung kelancaran transaksi. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan

dengan salah satu kaidah fikih dalam Islam, yaitu Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir yang bermakna “kesulitan mendatangkan kemudahan.” Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat fleksibel dan memberikan keringanan ketika manusia menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, termasuk dalam bidang muamalah.

Penerapan kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir dalam transaksi jual beli online dapat dilihat dari berbagai aspek. Penggunaan media digital memungkinkan seseorang melakukan akad tanpa harus hadir secara langsung di satu tempat. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, maupun sistem pembayaran elektronik lainnya yang mempermudah proses transaksi. Dalam konteks tertentu, kemudahan tersebut menjadi solusi atas keterbatasan jarak, waktu, dan kondisi masyarakat yang membutuhkan cara transaksi lebih praktis. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan selama penggunaannya tetap berada dalam batas-batas syariah.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, praktik jual beli online juga tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum dan etika. Tidak sedikit ditemukan kasus barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, manipulasi informasi produk, penyalahgunaan data pribadi, hingga penipuan dalam transaksi digital. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan (ghharar) dan kerugian bagi salah satu pihak apabila tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip kemudahan dalam Islam tidak dapat dipahami secara mutlak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak yang bertransaksi.

Kajian mengenai penerapan kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir dalam akad transaksi jual beli online menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons perubahan bentuk transaksi modern. Pembahasan ini tidak hanya berkaitan dengan kebolehan penggunaan teknologi dalam perdagangan, tetapi juga menyangkut batasan-batasan syariah yang harus dijaga agar transaksi digital tetap berlangsung secara adil, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman

terhadap kaidah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam menciptakan praktik e-commerce yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah fiqh Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir dalam pelaksanaan transaksi jual beli online berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah tentang qawaid fiqhiyyah, konsep Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir, serta transaksi jual beli online dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku-buku fiqh muamalah, buku kaidah fiqhiyyah, artikel ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian literatur dari berbagai sumber yang telah dipilih sesuai dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep kaidah fiqh dan menghubungkannya dengan praktik transaksi jual beli online untuk memahami bentuk kesulitan (masyaqqah) dan kemudahan (taysir) dalam akad digital.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Konsep Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir

Masyaqqah (kesukaran) menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan (al-juhd), kepayahan (al 'ina'), dan kesempitan (asy-syiddah). Kata Tajlib (تجلب) memiliki makna menghadirkan atau mendatangkan, sedangkan Al-Taysir (التيسير) secara bahasa berarti kemudahan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya: "Agama itu memudahkan, dan agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Sedangkan secara terminologi masyaqqah adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), sehingga syari'ah meringankannya supaya mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Dengan demikian, makna kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir adalah bahwa kesulitan akan membawa kemudahan. Artinya, dalam penerapan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh nash, apabila seorang mukallaf (subjek hukum) mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankan ibadah, maka syariah memberikan keringanan. Hal ini bertujuan agar mukallaf tetap dapat melaksanakan ibadah tanpa mengalami kesukaran. Namun, prinsip Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir ini hanya berlaku dalam ruang lingkup ibadah yang telah ditentukan oleh nash.¹

Dengan penerapan qaidah al-masyaqqah ini, maka diharapkan syari'ah Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf kapan dan di mana saja dengan baik dan konstan, yakni dengan memberikan kelonggaran atau keringanan ketika seorang mukallaf mengalami kesukaran dan kesempitan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, masyaqqah dijadikan hukum bagi dispensasi dan kemudahan syar'at, sehingga mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa. Berkaitan dengan hal ini, menurut al-Burnu bahwa ketentuan masyaqqah terjadi ketika masyaqqah itu melebihi batas kemampuan manusia. Oleh karenanya masyaqqah yang keluar dari kebiasaan manusia, maka wajib baginya untuk mengambil rukhshah, karena untuk menjaga eksistensi dirinya.²

B. Sumber Dalil Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir

1. Dalil al-Qur'an

Allah berfirman Dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

¹ Nanda Aulia et al., "Penerapan Prinsip ريسيتلا بلجت نقشمتا Dalam Hukum Islam : Analisis Terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025). h.1145-1146.

² Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQJIYAH* (Nusa Tenggara Barat: Elhikam Press Lombok, 2023). h.123-124.

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan” (Al-Baqarah, ayat 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (Al-Baqarah, ayat 286)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan” (Al-Haj, ayat 78)

ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak menghendaki membuat kesulitan bagi kamu sekalian. (Al-Maidah, ayat 6)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝ ٢٨

Artinya: “Allah hendak memberi keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah” (An-Nisa’, ayat 28)

2. Hadits

الدين يسر أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة

Artinya: “Agama itu mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah.” (HR al-Bukhari dan Abu Hanifah.)

إِنَّ الدِّينَ يَسْرُ ثَلَاثًا

Artinya: “Sesungguhnya agama Allah adalah agama mudah”, kata-kata itu diucap tiga kali.

بعثت بالحنيفية السمحة

Artinya: “Aku diutus Allah dengan membawa agama yang penuh kecenderungan dan toleransi (HR. Ahmad)”

يسروا ولا تعبروا

Artinya: “permudahkanlah dan jangan mempersulit”³

C. Uraian Terperinci tentang Kaidah Al-Mashaqqah Tajlibu At-Taysir

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyaqqah adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia dalam pelaksanaan syariat Islam. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, seperti sakit, safar, terpaksa, lupa, dan penyebab umum kesulitan lainnya. Penyebab ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya atau satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dengan kata lain bahwa kesulitan terjadi pada waktu dan tempat tertentu tidak secara umum. Perbuatan manusia diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Penerapan klasifikasi ini disertai dengan dua bentuk ketentuan, yaitu azimah sebagai hukum asal yang bersifat mengikat, dan rukhsah sebagai bentuk keringanan dalam kondisi tertentu. Perbedaan kemampuan individu menjadi dasar diberlakukannya rukhsah, sehingga keseimbangan antara tuntutan hukum dan kapasitas pelaksana tetap terjaga.

Menurut Al-Syatibi, kesulitan perlu dihilangkan karena dua alasan. Pertama, potensi terputusnya pelaksanaan ibadah akibat rasa berat dan penolakan terhadap beban hukum, yang dapat berdampak pada kerusakan aspek akal, fisik, harta, dan status sosial. Kedua, kemungkinan terganggunya aktivitas sosial, padahal relasi antarmanusia juga termasuk bagian dari praktik ibadah. Klasifikasi kesulitan dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili menjadi dua jenis. Kesulitan mu’taddah dipahami sebagai kesulitan yang wajar dan masih dalam batas kemampuan manusia, sehingga tetap menuntut upaya penyelesaian. Sebaliknya, kesulitan ghairu mu’taddah berada di luar kebiasaan dan melampaui kemampuan, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan dan karenanya membuka ruang dispensasi.

³ KHAIRIZZAMAN, *DIKTAT PERKULIAHAN MATA KULIAH QAWAID FIQHIYAH* (BANDA ACEH: PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY, 2024). h.43-44.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian keringanan dirumuskan oleh Abdul Rahman Suyuthi menjadi tujuh. Safar memungkinkan pelaksanaan salat qashar dan berbuka puasa. Kondisi sakit membuka opsi tayamum dan penangguhan puasa. Keadaan terpaksa membolehkan tindakan yang pada kondisi normal dilarang, seperti konsumsi makanan haram untuk mempertahankan hidup. Lupa menghapus konsekuensi hukum tertentu, seperti makan saat berpuasa. Ketidaktahuan terhadap hukum dapat menggugurkan sanksi. Kesulitan umum yang sulit dihindari, seperti kontaminasi debu najis, memperoleh toleransi. Kekurangan kapasitas hukum, seperti pada anak kecil dan orang dengan gangguan akal, menghapus beban taklif. Bentuk rukhsah meliputi enam kategori. Pertama, pengguguran kewajiban dalam kondisi yang membahayakan. Kedua, pengurangan, seperti pemendekan salat saat safar. Ketiga, penggantian, seperti tayamum sebagai substitusi wudu. Keempat, percepatan pelaksanaan, seperti jamak taqdim. Kelima, penundaan, seperti jamak ta'khir. Keenam, kebolehan dalam kondisi darurat, termasuk konsumsi makanan terlarang untuk mempertahankan hidup.

Konsep masyaqqah merujuk pada kondisi kelelahan, kepayahan, dan kesulitan, sedangkan taisir menunjukkan adanya kemudahan dalam pelaksanaan tanpa menimbulkan beban berlebih. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang menimbulkan kesulitan akan mengalami penyesuaian agar tetap berada dalam batas kemampuan mukalaf. Implikasi praktis kaidah tersebut tampak pada beberapa kondisi. Safar memberikan keringanan dalam ibadah tertentu. Penyakit memungkinkan perubahan tata cara pelaksanaan ibadah, termasuk penundaan kewajiban. Keadaan darurat membatalkan keabsahan akad yang dilakukan tanpa kerelaan. Lupa menghapus konsekuensi hukum tertentu selama tidak disengaja. Ketidaktahuan terhadap hukum dapat menjadi alasan pemaafan. Kesulitan umum yang tidak terhindarkan memperoleh toleransi dalam batas kebutuhan.⁴

⁴ Agus Hermanto, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian Penulis* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021). h.52-54.

D. Kaidah-kaidah Berkaitan Al Masyaqqah Tajlibu At-Taysir

1. *Idhā dāqa al-amru ittasa'a* (Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas).” Kaidah ini, adalah kaidah yang dibuat oleh asy-Syafii. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini “wilayah-wilayah” yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya: seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya, namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan (melahirkan) dan dia laki laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong (menyentuh dan melihat aurat) perempuan tersebut.
2. *Idhā ta'adhdhara al-aşlu yuşāru ilā al-badali* (Apabila yang asli sukar dikerjakan maka beralih terhadap penggantinya). Misalnya tayamum sebagai pengganti wudhu’.
3. *Mā lā yumkinu at-taḥarruzu minhu ma'fūw 'anhu* (Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan). Misalnya: pada waktu sedang berpuasa, seorang yang berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal
4. *Ar-rukhaşu lā tunāţu bil-ma'şiyah* (Ka'idah ini digunakan untuk menjaga keringanan-keringanan didalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Seperti: orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya, untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan.
5. *Idzā ta'adzdzarat al-ḥaqīqah yuşāru ilā al-majāz* (Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya)” misal: Haji Syarkawi berkata “Saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishaq”. Pada hal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishaq sudah lama meninggal, yang ada adalah hanyalah cucunya bernama Sarifudin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata

sesungguhnya. Sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal.

6. *Idhā ta'adhdhara i'mālu al-kalāmi yuhmalu* (Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan)" misal: apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya, maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.
7. *Yughtafaru fī ad-dawāmi mā lā yughtafaru fī al-ibtidā* (Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya) misal: Mahasiswa yang menyewa kost atau barak maka diharuskan membayar uang muka oleh pemilik kost atau barak. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewaan berikutnya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi.
8. *Yughtafaru fī al-ibtidā'i mā lā yughtafaru fī ad-dawām* (Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya). Dhabith ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Misal: Seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzinah atau minuman keras itu dilarang atau haram, maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia mengetahui bahwa judi, berzinah atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.
9. *Yughtafaru fī at-tawābi'i mā lā yughtafaru fī ghayrihā* (Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya). Misal: penjual boleh menjual Kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual.⁵

⁵ Zainul Aziz Nasution, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Kaidah Al-Massaqqah Tajlibut Taysir : Pengertian , Dalil , Asal Kaidah , Contoh Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Pengecualian Kaidah," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 02, no. 02 (2025). h.667-668.

Kaidah ini tidak serta-merta dapat diterapkan sekehendak hati melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan. Az-Zuhailly menuturkan, *masyaqqah* yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antara lain: Pertama; tidak bertentangan dengan nas, kedua; kadar *masyaqqah* harus lebih dari batasan (kemampuan) normal. Ketiga; *masyaqqah* tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti dinginnya air untuk wudhu' atau teriknya matahari pada saat berpuasa. Keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara' seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya.⁶

Setidaknya ada 7 (tujuh) sebab yang dapat diberikan keringanan oleh syara' atau faktor yang menyebabkan terjadinya *masyaqqah* yaitu :

1. Karena *safar* (bepergian), diperbolehkan salat qashar, buka puasa dan lain-lain.
2. Karena sakit, dibolehkan tayamum, tidak puasa, dan lain-lain.
3. Karena *ikrah* (terpaksa dan dipaksa), karena tidak ada makanan apa-apa kecuali daging babi dan kelaparan (kalau tidak makan bisa mati), maka diperbolehkan makan daging babi.
4. Karena *nisyan* (lupa), misal karena lupa, di hari puasa makan dan minum menjadi di-*ma'fu* (dimaafkan).
5. Karena *jahl* (bodoh), misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi.
6. Karena '*usr* (kesulitan) dan '*umumu al-balwa* (kesulitan yang umum), misalnya debu di jalan yang bercampur dengan kotoran, pada hakikatnya itu adalah najis. Karena itu sangat sulit untuk dihindari, maka dimaafkan.
7. Karena *naqish* (kekurangan), misalnya anak kecil dan orang gila tidak dibebani hukum.⁷

E. Tingkatan Masyaqqah Dalam Ibadah

⁶ Risky Rinaldi Lasepe, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Kondisi Menyulitkan," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025). h.116-117

⁷ Zuhdi, *QAWA'ID FIQJIYAH*. h.131-132.

Para fuqaha membagi masyaqqah menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan ukuran tingkat kesulitannya sebagai berikut:

1. *al-Masyaqqah al-'Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan /atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan.
2. *al-Masyaqqah al-mutawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu. Inilah yang dimaksud bahwa masyaqqah itu bersifat individual.
3. *al-Masyaqqah al-Khaifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemashlahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini.⁸

F. Aplikasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir dalam Akad Transaksi Jual Beli Online (E-commerce)

Jual beli online merupakan kegiatan transaksi barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam praktiknya, akad jual beli dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan melalui sarana digital. Transaksi dilakukan dengan melihat deskripsi, ciri, atau spesifikasi barang yang ditawarkan, kemudian pembeli melakukan pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan, sementara barang dikirim setelah proses pembayaran selesai, bisa juga pembayaran dilakukan waktu barang sampai ke tempat tujuan dengan metode pembayaran COD. Berdasarkan

⁸ Lasepe, Akmal, and Musyahid, "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Kondisi Menyulitkan." h.116.

pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli online merupakan transaksi yang memanfaatkan media elektronik sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam melakukan akad dan proses jual beli.

Meskipun transaksi jual beli online memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi modern, praktiknya tetap menimbulkan berbagai kesulitan dalam pelaksanaan akad. Dalam perspektif fiqh muamalah, kesulitan tersebut dapat dikategorikan sebagai *masyaqqah*, yaitu kondisi yang menimbulkan hambatan atau ketidaknyamanan dalam proses transaksi. Keberadaan *masyaqqah* inilah yang kemudian melahirkan kemudahan (*taysir*) dalam syariat sebagaimana kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir*.

Berikut beberapa bentuk kesulitan dalam transaksi jual beli online beserta kemudahan yang muncul sebagai implementasi kaidah tersebut.⁹

1. Tidak Adanya Pertemuan Langsung antara Penjual dan Pembeli (Ijab Qabul)

Salah satu kesulitan utama dalam transaksi jual beli online adalah tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli saat akad berlangsung. Dalam jual beli konvensional, ijab dan qabul dilakukan secara langsung dalam satu majelis sehingga kedua pihak dapat memastikan kesepakatan secara jelas. Namun, pada transaksi online akad dilakukan melalui media elektronik seperti chat, aplikasi marketplace, atau fitur checkout. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan akad, validitas persetujuan, serta kepastian kehendak kedua belah pihak dalam transaksi.

Sebagai bentuk kemudahan (*taysir*), syariat memberikan ruang terhadap penggunaan media elektronik sebagai sarana akad. Ijab dan qabul tidak lagi terbatas pada ucapan lisan secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui tulisan, simbol, maupun tindakan yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua pihak. Dengan demikian, akad digital tetap dapat dianggap sah selama memenuhi prinsip kerelaan dan kejelasan transaksi. Dalam transaksi online, ijab qabul dilakukan dengan membaca syarat atau

⁹ Elida Saragih et al., "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024). h.3099.

prosedur pembelian. Penjual memberikan prosedur seperti menuliskan spesifikasi barang, mengisi formulir pembelian, dan membaca syarat yang diberikan. Jika pembeli memahami dan menyetujui prosedur tersebut, ijab qabul dianggap terlaksana.¹⁰

2. Ketidakjelasan Barang (Gharar Ringan)

Kesulitan berikutnya adalah ketidakjelasan barang atau gharar ringan. Dalam transaksi online, pembeli tidak dapat melihat atau memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum akad dilakukan. Informasi barang hanya diperoleh melalui foto, video, dan deskripsi yang disediakan penjual. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ekspektasi pembeli dengan kondisi barang yang diterima, terutama apabila informasi yang diberikan tidak lengkap atau kurang akurat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, marketplace dan platform digital menyediakan berbagai fitur pendukung seperti deskripsi produk, foto, video, ulasan pembeli, hingga fitur siaran langsung (live shopping). Kehadiran fitur-fitur tersebut menjadi bentuk kemudahan dalam membantu konsumen memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai barang yang akan dibeli sehingga potensi gharar dapat diminimalkan.¹¹

3. Keterlambatan Pengiriman

Selain itu, keterlambatan pengiriman juga menjadi salah satu kendala dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan jual beli langsung yang memungkinkan barang diterima saat akad berlangsung, transaksi online memerlukan proses distribusi melalui jasa pengiriman. Faktor jarak, cuaca, kesalahan logistik, maupun kendala operasional dapat menyebabkan barang diterima melebihi estimasi waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian transaksi dan kepuasan pembeli.

¹⁰ Farhan Arangga, Muhammad Aulia Firmansyah, and Universitas Lambung Mangkurat, "AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI," *Urnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023). h.1032.

¹¹ Hadi Susilo Irfan Mujahidin, "TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH," *INTERNATIONAL JOURNAL MATHLA'UL ANWAR OF HALAL ISSUES* 3, no. 1 (2023). h.85.

Sebagai bentuk kemudahan, marketplace dan jasa logistik menyediakan sistem pelacakan barang (tracking system) serta estimasi waktu pengiriman. Sistem tersebut membantu pembeli mengetahui posisi barang dan perkiraan waktu penerimaan sehingga proses transaksi menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian informasi kepada konsumen.

4. Barang Rusak atau Tidak Sesuai

Permasalahan lain yang sering muncul adalah barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Risiko kerusakan dapat terjadi selama proses pengemasan dan pengiriman, sedangkan ketidaksesuaian barang umumnya berkaitan dengan perbedaan spesifikasi, warna, ukuran, atau kualitas produk. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli karena objek akad tidak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, platform jual beli online umumnya menyediakan fitur retur, refund, dan layanan komplain sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengajukan pengembalian barang atau penggantian dana apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya sistem tersebut, hak dan kepentingan para pihak dalam transaksi tetap dapat terjaga.¹²

Meskipun transaksi jual beli online memberikan berbagai kemudahan, pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas-batas syariah. Transaksi tidak boleh mengandung unsur penipuan, manipulasi informasi, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Penjual juga wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga, kualitas, serta kondisi barang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam akad. Selain itu, kemudahan dalam transaksi digital tidak boleh menghilangkan

¹² Irene Hevy Octavia, "Praktik Jual Beli Di Platform E-Commerce : Tinjauan Fiqih Terhadap Akad , Transparansi , Dan Kepatuhan Syari ' Ah Di Platform Shopee , Tokopedia , Dan Sejenisnya," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 6 (2025).h. 661.

prinsip keadilan, karena setiap bentuk muamalah dalam Islam harus dilaksanakan secara jujur, seimbang, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹³

Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir menegaskan bahwa kesulitan yang muncul akibat perubahan kondisi sosial atau teknologi dapat menjadi dasar bagi pemberian kemudahan hukum, selama tidak menyalahi prinsip syariat. Transaksi digital muncul sebagai kebutuhan baru masyarakat modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan. Apabila syariat tetap memaksakan bentuk akad tradisional dengan tatap muka dan ucapan verbal, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penggunaan akad otomatis dapat diterima selama terpenuhi unsur kesepakatan, kerelaan, dan kejelasan objek akad

Dalam penerapan kaidah ini, penting untuk memahami bahwa kemudahan hukum yang diberikan tidak bersifat mutlak. Kemudahan harus berada dalam koridor prinsip syariah agar tidak berubah menjadi kelonggaran yang merusak. Oleh sebab itu, setiap akad digital perlu tetap memperhatikan rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad (‘aqidain), objek transaksi (ma‘qūd ‘alaih), dan kesepakatan yang jelas (sighat al-‘aqd). Jika sistem digital mampu mewakili unsur-unsur tersebut dengan kejelasan dan kerelaan, maka akad otomatis dapat dianggap memiliki keabsahan secara hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan konsep ta‘āmul (kebiasaan sosial yang sah secara syar‘i), di mana kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariah¹⁴

Dengan demikian, penerapan kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir dalam transaksi jual beli online menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap perkembangan teknologi dan perubahan bentuk muamalah modern. Berbagai kemudahan yang hadir dalam transaksi digital dapat diterima selama tetap memenuhi prinsip syariah,

¹³ Sriayu Aritha Panggabean and Kata Kunci, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022).h. 1509.

¹⁴ Shindy Aulia Natasya, Fathin Albiyan Tanjung, and Abdul Rahman, “PERSPEKTIF KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBUT-TAYSIR TERHADAP KEABSAHAN AKAD OTOMATIS PADA TRANSAKSI DIGITAL,” *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025). 1801–1802.

menjaga keadilan, menghindari penipuan, serta tidak merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaan akad.

G. Pengecualian dalam Penerapan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir

Kaidah Al Masyaqqah Tajlibu At-Taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan) merupakan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum-hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT. tidak dimaksudkan untuk memberatkan hamba-Nya, melainkan untuk memberikan kemudahan. Namun, kaidah ini memiliki beberapa pengecualian, di antaranya:

1. Kesulitan yang dibuat sendiri. kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang ditimbulkan oleh seseorang atas kemauannya sendiri. Contohnya, seorang yang tidak mau berpuasa karena merasa lapar dan haus, pada hal dia mampu untuk berpuasa.
2. Kesulitan yang bersifat sementara, kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang bersifat sementara. Contohnya, seorang musafir yang mengalami kesulitan dalam mencari air untuk wudhu, maka dia boleh bertayammum. Namun, jika dia menemukan air setelah itu, maka dia wajib mengulang wudhunya dengan air.
3. Kesulitan yang berakibat pada meninggalkan kewajiban. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berakibat pada meninggalkan kewajiban. Contohnya, seorang yang tidak mau shalat karena merasa lelah, pada hal dia mampu untuk shalat.
4. Kesulitan yang mengancam keselamatan jiwa. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang mengancam keselamatan jiwa. Contohnya, seorang yang dipaksa untuk meninggalkan agamanya, maka dia boleh berpura-pura mengikuti agama lain untuk menyelamatkan nyawanya.
5. Kesulitan yang berkaitan dengan dosa, kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan dosa. Contohnya, seorang yang terjerat hutang karena judi, maka dia tidak boleh meninggalkan hutang tersebut.
6. Kesulitan yang berkaitan dengan hukum positif. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan hukum positif. Contohnya, seorang yang tidak

mau membayar pajak karena merasa keberatan, pada hal dia mampu untuk membayar pajak.

7. Kesulitan yang berkaitan dengan hak orang lain. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya, seorang yang tidak mau membayar gaji karyawannya karena merasa kesulitan, pada hal dia mampu untuk membayar gaji karyawannya.
8. Kesulitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kaidah ini tidak berlaku untuk kesulitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya, seorang yang tidak mau mengikuti program vaksinasi karena merasa keberatan, pada hal program vaksinasi tersebut bermanfaat untuk kepentingan umum.¹⁵

KESIMPULAN

Kaidah fiqh Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir menunjukkan bahwa kesulitan dalam pelaksanaan hukum dapat menjadi dasar lahirnya kemudahan selama tetap berada dalam batas-batas syariat. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan muamalah sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan pada berbagai perubahan kondisi sosial dan perkembangan teknologi. Penerapan kaidah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus ketentuan syariat, melainkan untuk menghindarkan umat dari kesulitan yang melebihi batas kemampuan normal.

Dalam praktik transaksi jual beli online, bentuk masyaqqah terlihat pada tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, ketidakjelasan barang (gharar ringan), keterlambatan pengiriman, serta risiko barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan akad karena transaksi dilakukan melalui media elektronik tanpa pemeriksaan langsung terhadap objek jual beli. Sebagai bentuk taysir, syariat memberikan ruang terhadap penggunaan media

¹⁵ Nur Suci. Alawiyah, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Kaidah ريسيت ل ا بلجت هقشمالا Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024). h. 105-106.

digital sebagai sarana akad selama terpenuhi unsur kerelaan, kejelasan transaksi, dan kesepakatan para pihak. Kemudahan tersebut tercermin melalui penggunaan akad elektronik, penyediaan deskripsi dan ulasan produk, sistem pelacakan pengiriman, serta layanan retur dan refund sebagai perlindungan terhadap hak konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli online tetap dapat dipandang sah menurut fiqh muamalah selama tidak mengandung unsur penipuan, merugikan salah satu pihak, maupun bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penerapan kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir dalam transaksi jual beli online menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan bentuk muamalah modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Kemudahan yang diberikan dalam transaksi digital tetap harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Nur Suci., Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah ريسيت ل ا بلجت هقشما Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga." *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).
- Arangga, Farhan, Muhammad Aulia Firmansyah, and Universitas Lambung Mangkurat. "AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI." *Urnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 1024–37.
- Aulia, Nanda, Nurul Hidayah, Alvin Nurafrizal, and Muh Zamroni. "Penerapan Prinsip ريسيتلا بلجت هقشما Dalam Hukum Islam : Analisis Terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1144–51.
- Hermanto, Agus. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian Penulis*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Irfan Mujahidin, Hadi Susilo. "TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *INTERNATIONAL JOURNAL MATHLA'UL ANWAR OF*

HALAL ISSUES 3, no. 1 (2023): 78–89.

KHAIRIZZAMAN. *DIKTAT PERKULIAHAN MATA KULIAH QAWAID FIQHIYAH*. BANDA ACEH: PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY, 2024.

Lasepe, Risky Rinaldi, Andi Muhammad Akmal, and Achmad Musyahid. “Kaidah Yang Berkaitan Dengan Kondisi Menyulitkan.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 111–20.

Nasution, Zainul Aziz, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. “Kaidah Al-Massaqqah Tajlibut Taysir : Pengertian , Dalil , Asal Kaidah , Contoh Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Pengecualian Kaidah.” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 02, no. 02 (2025): 663–70.

Natasya, Shindy Aulia, Fathin Albiyan Tanjung, and Abdul Rahman. “PERSPEKTIF KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBUT-TAYSĪR TERHADAP KEABSAHAN AKAD OTOMATIS PADA TRANSAKSI DIGITAL.” *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 1795–1805.

Octavia, Irene Hevy. “Praktik Jual Beli Di Platform E-Commerce : Tinjauan Fiqih Terhadap Akad , Transparansi , Dan Kepatuhan Syari ' Ah Di Platform Shopee , Tokopedia , Dan Sejenisnya.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 6 (2025): 660–70.

Panggabean, Sriayu Aritha, and Kata Kunci. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1504–11.

Saragih, Elida, Fauziah Nur, Hendra Alsa Fahmi, and Ali Imran Sinaga. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 3096–3106.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *QAWA'ID FIQJIYAH*. Nusa Tenggara Barat: Elhikam Press

Lombok, 2023.